



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 110/PID/2007/PT.BTN.**

**”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

-----Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **UNGI BIN RENAN** ; -----  
Tempat Lahir : Tangerang ; -----  
Umur : 76 tahun ; -----  
Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Kp. Alar Rt. 04 Desa Kohod Kecamatan Pakuaji  
Kabupaten Tangerang ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----  
Pendidikan : SD ; -----

----- Terdakwa tersebut tidak ditahan ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;**-----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

----- Setelah memperhatikan dan mengutip hal –hal sebagai berikut : -----

a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Maret 2002, No.Reg.Perk : 200/  
Tangg/ 04/ 2002, yang berbunyi sebagai berikut :-----

**DAKWAAN :** -----

**PRIMAIR :** -----

-----Bahwa ia Terdakwa **UNGI BIN RENAN** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan September 1997 ataupun pada waktu –waktu lain akan tetapi masih dalam tahun 1997 bertempat ditanah empang milik **Ir. Hermawan Halim** Desa Kohod Kec. Pakuaji Kab. Tangerang ataupun pada tempat –tempat lain akan tetapi masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang secara berulang kali telah mengambil suatu barang yaitu pasir / tanah yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain selain ia terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan dengan cara : -----

- Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan September tahun 1997 terdakwa telah mengambil pasir/tanah yang ada di empang tanah milik Ir. Hermawan Halim Desa Kohod dan kemudian pasir/tanah tersebut terdakwa masukkan kedalam karung dan dibawa dengan menggunakan sepeda ke pangkalan truk Desa Pakuaji untuk dijual oleh terdakwa pada pengemudi truk dan setelah diketahui oleh saksi **H. Marjaya bin Naning** bahwa terdakwa telah mengambil pasir/tanah untuk dijual milik Ir. Hermawan Halim maka terdakwa dilarang lagi mengambil pasir/tanah tersebut ; -----
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Ir. Hermawan Halim menderita kerugian Rp. 5.000.000,- ataupun lebih Rp. 250,- ; -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pada pasal 362 jo. 64 (1) Kitab Undang –Undang Hukum Pidana ; -----

**KEDUA** : -----

**PRIMAIR** : -----

-----Bahwa ia Terdakwa **UNGI BIN RENAN** pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Juli 1998 atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain akan tetapi masih dalam tahun 1998 bertempat ditanah empang milik Ir. Hermawan Halim Kp. Alar Desa Kohod Kecamatan Pakuaji Kabupaten Tangerang ataupun setidaknya – tidaknya pada tempat lain akan tetapi masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah pertikulier atau suatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat, memakai tanah itu, sedangkan diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara : -----

- Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juli tahun 1998 setelah empang panen, saksi Radi sebagai pekerja empang tersebut melaporkan pada saksi **Suminta als. A'ong** (pengelola empang) bahwa terdakwa telah membuat tanggul di empang tanah yang dikelola oleh Suminta, milik saksi Ir. Hermawan Halim seluas 19.750 M<sup>2</sup> dan kemudian empang tersebut dikuasai oleh terdakwa dan akhirnya tanag empang tersebut dikontrakkan selama 2 (dua) tahun dari bulan Februari 2000 hingga Februari 2002 sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,- pada saksi Ir. Sumarlin Subandi sedangkan saksi Hermawan Halim memiliki Sertifikat Hak Milik No. 175 tahun 1995 yang dikeluarkan tanggal 8 Agustus 1995 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang ; -----

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Ir. Hermawan Halim menderita kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ataupun lebih Rp. 250,- ; ----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pada pasal 385 ke 1e dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

## SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa ia terdakwa **UNGI bin RENAN** pada waktu dan tempat telah disebutkan pada dakwaan kedua primair diatas, dengan maksud yang serupa menggadaikan, menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedangkan diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara : -----

- Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juli tahun 1998 ketika terdakwa menguasai tanah empang milik Ir. Hermawan Halim dengan luas 19.750 M<sup>2</sup> dengan cara membuat tanggul di empang tanah tersebut kemudian tanah empang tersebut terdakwa kontrakan sebesar pembayaran utang pada **Ir. Sumarlin Subandi** sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk selama 2 (dua) tahun dari bulan Februari 2000 hingga Februari 2002 sedangkan terdakwa mengetahui bahwa tanah empang tersebut milik Ir. Hermawan Halim dengan Sertifikat Hak Milik No. 175 tahun 1995 dikeluarkan tanggal 8 Agustus 1995 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang yang seharusnya berhak atas tanah empang tersebut ; --
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Ir. Hermawan Halim menderita kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ataupun lebih Rp. 250,- ; ----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pada pasal 385 ke 4e dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

- b. Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 September 2002 No. Reg. Perkara : 200/04/2002, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut : -----
1. Menyatakan Terdakwa **UNGI BIN RENAN** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 jo 64 (1) KUHP dan 385 ke 1e KUHP sesuai dalam dakwaan kesatu dan kedua primair kami ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UNGI BIN RENAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
- . Menetapkan barang bukti berupa 1 Sertifikat Hak Milik no. 175 dan tanda pembayaran PBB serta empang ikan dengan luas 19.750 M<sup>2</sup> dikembalikan pada saksi **Hermawan Halim** atau pemiliknya ; -----
- . Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Tangerang tanggal 16 September 2002 No.348/Pid.B/2002/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **UNGI BIN RENAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan kedua primair ; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan –dakwaan tersebut ; --
3. Menyatakan terdakwa UNGI bin RENAN terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Tanpa hak menyewakan tanah orang lain** ” ; -----
4. Menghukum ia oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; ----
- . Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun ; -----
6. Menyatakan barang bukti berupa : -----  
⇒ Sertifikat Hak Milik No. 175/Kohod, tanda bukti pembayaran PBB tahun 2000 dan tanah empang seluas 19.750 M<sup>2</sup> terletak di Desa Kohod Kecamatan Pakuaji Kabupaten Tangerang dikembalikan kepada Ny. Pidji Astuti dan kawan – kawan sebagaimana tertera dalam sertifikat no. 175/Kohod tersebut melalui saksi **Ir. Hermawan Halim** ; -
7. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

d. Akte permintaan banding Nomor : 348/Pid.B/2002/PN.TNG, tanggal 16 September 2002 dan Nomor : 348/Pid.B/2002/PN.TNG. tanggal 19 September 2002 , Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 September 2002 Nomor : 348/Pid.B/2002/PN.TNG. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing –masing pada tanggal 19 September 2002 dan 07 Oktober 2002 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ; -----

f Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas – berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing –masing pada tanggal 19 Mei 2006 Nomor : W29.De.Hn.01.10.145 dan Nomor : W29.De.Hn.01.10.146 , yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum

dan Terdakwa dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari, terhitung sejak mulai tanggal 29 Mei 2006 sampai dengan tanggal 06 Juni 2006 ;-----

----- Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara –cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang –undang serta telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 September 2002 Nomor : 348/Pid.B/2002/PN.TNG. dihubungkan dengan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi

mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara dalam tingkat banding ; -

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus pula di pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut tanggal 16 September 2002 Nomor : 348/Pid.B/2002/PN.TNG. dapat dikuatkan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya tetap dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan ; -----

-----Memperhatikan pasal –pasal dari Undang –Undang yang bersangkutan terutama Pasal 385 ke 4e KUHP dan ketentuan –ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal tanggal 16 September 2002 Nomor : 348/Pid.B/2002/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam Kedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari S E N I N , tanggal 10 DESEMBER 2007, oleh kami NY. HJ. ENDANG SRI MURWATI, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis,dengan NY. HJ. SUSILOWATI, SH. CN. dan AYUB O. TAULO, SH. MH. masing –masing sebagai Hakim –Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 22 November 2007 Nomor : 110/Pen.Pid/2007/PT.BTN. dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim –Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh WILAN WITARSIH, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

TTD,

TTD,

NY. HJ. SUSILOWATI, SH. CN.

NY. HJ. ENDANG SRI MURWATI, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD,

**AYUB O. TAULO, SH. MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

TTD,

**WILAN WITARSIH, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)